

34603
AMI
a

05

**ANALISIS DIMENSI SENGKETA DAN DINAMIK
SERTA IDENTIFIKASI STRATEGI PENYELESAIANNYA
(KASUS PT. INDORAYON INTI UTAMA)**

**AMINAH
NIP. 131885297**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG, 1995**

**ANALISA DIMENSI SENGKETA DAN DINAMIK
SERTA IDENTIFIKASI STRATEGI PENYELESAI NYA
(KASUS PT INDORAYON INTI UTAMA)**


I. SEJARAH :

PT Inti Indorayon Utama (IIU) adalah sebuah perusahaan domestik yang dimiliki oleh pengusaha dari Sumatra, didirikan di bawah Group Raja Garuda Emas yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto dengan ijin dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tanggal 22 Desember 1983 dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) . Produksi utamanya adalah pulp, Kedua, IIU juga memproduksi Produk bahan kimia digunakan IIU untuk melengkapi proses produksi pulpnya .Bahan baku pabrik pulp itu diperoleh dari konsesi 25.000 hektar hutan pinus di Kawasan Sibatuloting, Pematang Siantar Sumatra utara Sedangkan Proses produksi viscos rayon dimulai pada akhir tahun 1993.

Kapasitas produksi pulp mula-mula 165.000 ton (1989). Namun, pada bulan april tahun 1993, kapasitas produksinya mencapai 220.000 ton dan sampai pada bulan maret PT IIU sudah memproduksi 800.000 ton pulp dan 12.500 ton rayon. Sekitar 60 % dari produksinya di export ke berbagai negara misalnya RRC, Jerman, Thailand Bangladesh, Pakistan dan Malaysia.

II. Batas Geografi dan Politik:

Kantor pusat PT IIU berada di Medan. Sedangkan lokasi pabriknya berada di hulu sungai Asahan Desa Sosorladang Porsea, Tapanuli Utara, Propinsi Sumatra Utara..Lokasi pencemaran di DAS sungai asahan termasuk wilayah administratif Daerah tingkat II Tapanuli Utara.



III. Para pihak :

1. *Primer :*

PT Inti Indorayon Utama dan Masyarakat Desa Sosorladang Porsea yang berada di sekitar pabrik.

2. *Pihak-pihak yang terkait :*

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
2. Dinas Perindustrian setempat.
3. BKPMMD Sumatra Utara.
4. DPRD Sumatra Utara.
5. Robert Anderson (Konsultan dari Amerika Serikat).
6. Pengadilan Negeri Medan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

IV. Masalah :

1. Berdasarkan surat keputusan BKPMMD Sumatra Utara No. 530.8/K/BKMDF/1986 tentang pemberian ijin UU Gangguan guna pembangunan industri pulp dan rayon atas nama PT Inti Indorayon Utama, secara tegas telah memerinci ketentuan tentang pembuangan limbah pabrik dengan berbagai tingkatan, yang pertama pembuangan ke lagoon (kolam pembuangan), lalu ke kolam eceng gondok untuk mengikat logam berat, lalu mengalirkannya ke sawah yang disediakan Gubernur Sumatra Utara terus ke kolam ikan yang akan dijadikan sebagai indikator pencemaran. Baru kemudian dialirkan ke sungai Asahan. namun ketentuan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan melainkan membuang limbahnya langsung ke DAS Asahan yang berarti mencemari lingkungan air sungai, padahal sungai tersebut sangat vital bagi penduduk sebab digunakan untuk keperluan sehari-hari (MCK) dan untuk keperluan pertanian dan perikanan .

2. Pada tanggal 9 Agustus 1988 Danau Buatan (lagoon) untuk penampungan air limbah IJU Jebol, dari kejadian itu terungkap bahwa telah terjadi penyelewengan pembangunan konstruksi waduk, akibat jebolnya waduk sungai tersebut sungai asahan menjadi bertambah beban pencemarannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa beberapa jam setelah waduk jebol ditemukan bahan kimia beracun yaitu NH_4 , sulfit dan suspended solid lainnya.
3. Konsesi hutan seluas 33.000 Ha di Sibatuloting, semula dimaksudkan untuk bahan baku pabrik itu, tapi ternyata PT IJU telah menjual kayu pinus kepada tiga perusahaan, yakni perusahaan pengolah tusuk gigi, pabrik sumpit dan korek api, sehingga terjadi pembabatan hutan yang tak terkendali (500 ton) perhari. Pembabatan hutan pinus itu, disamping bertentangan dengan izin semula yaitu hanya untuk kepentingan bahan baku pabrik pulp saja, juga memunculkan akibat negatif lain bagi proyek irigasi di Simalungun serta telah mengakibatkan keringnya mata air yang dahulu berjumlah 12 sebelum PT IJU beroperasi kini yang tinggal hanya 3 mata air yaitu di Simbolon, Lotung dan Onanrungu. Karena pembabatan hutan pinus dilakukan dengan cara tebang habis atau sistem TPTI dan tanpa petunjuk teknis Departemen Kehutanan. Implikasinya tentu akan menyebabkan bencana berupa banjir maupun tanah longsor dan juga menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) Bah Bolon kehabisan air dan permukaan danau toba menurun dengan drastis.. Perkiraan tersebut terbukti yaitu pada bulan februari 1988, sembilan penduduk desa di Kecamatan Siabu, tewas diterjang banjir dan tertimbun tanah longsor. Sebelumnya, Bencana alam berupa longsor juga telah terjadi di bukit Sisagua Bulusilape, Kecamatan Silaen, Tapanuli utara, mengakibatkan 13 penduduk meninggal dunia. Secara keseluruhan, Kerugian akibat longornya bukit sisaguaini, lima rumah penduduk rusak, tiga diantaranya rumah adat yang berumur 100 tahun beserta harta benda di dalamnya dan 30 Ha sawah tertimbun tanah.
4. Masalah ganti rugi tanah oleh PT. IJU kepada masyarakat juga menjadi sumber masalah sosial karena perusahaan terbukti memberi harga ganti rugi sangat rendah. Misalnya, dalam pembelian tanah di Desa Sianjur, Tapanuli Utara. Tanah ini dibeli PT.IJU dengan harga RP. 1,-. permeter persegi. Di Desa Sianjur tersebut PT.IJU


membeli tanah adat seluas 500 Ha. dengan harga Rp. 5000.000,-. Tanah itu oleh perusahaan direncanakan untuk ditanami pohon eucaliptus sebagai bahan baku pembuatan pulp dan rayon.

5. Tanggal 5 November 1993 satu dari tiga gas kimia chlorine telah meledak pada sore hari. Ledakan itu telah membuat panik karyawan perusahaan yang hendak pulang. Setelah ledakan itu, karenatidak ada penjelasan dari perusahaan yang akurat, membuat penduduk sangat ketakutan jika gas tersebut meracuni masyarakat. Akibatnyanya penduduk marah dan membakar 125 rumah karyawan perusahaan dari PT. IJU, sebagian dari masyarakat mengungsi ke Parapat dan Tarutung. Dari kejadian tersebut masyarakat menuntut pada pemerintah untuk menutup pabrik tersebut.
6. Tanggal 2 maret 1994 bak raksasa penampungan limbah (lagoon) dari PT. IJU bocor dan jebol kembali , akibatnya limbah terburai kemana-mana mencemari sungai asahan dan sampai meluber ke badan jalan dan sebuah jembatan di daerah sekitar itu mengalami kerusakan sehingga menghambat kelancaran lalu lintas dari Siruar ke Paritohan. Hal tersebut meresahkan masyarakat, penduduk terpaksa harus naik sampan menunggu jembatan tersebut diperbaiki. Akibat dari kebocoran tersebut sebagian sawah dari masyarakat mati karena terkena air limbah dari perusahaan tersebut.

V. Dinamika :

V.1. Peristiwa Pencetus :

Prof Emil Salim menyatakan (saat menjabat sebagai menteri KLH) bahwa ia sebagai sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan hidup (KLH) sejak semula tidak menyetujui lokasi PT IJU di hulu sungai Asahan. Tapi setelah ada keputusan pemerintah, Emil Salim harus menyetujui dengan mengajukan syarat tambahan itu, Emil Salim menyebutkan tentang masalah ekologi. Tetapi kenyataannya PT IJU tidak menepati syarat ekologi tersebut yaitu dengan membuang limbah langsung ke sungai Asahan tanpa proses pengelolaan limbah



terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran di Sungai asahan, hal ini merupakan masalah awal .

Pencemaran air sungai tersebut mengganggu dari pada fungsi air sungai tersebut, Air merupakan bahan esensial bagi kehidupan organisme. Air memiliki berbagai fungsi antara lain untuk kegiatan metabolisme termasuk di dalamnya manusia , sebagai pembersih dan sebagai sumber daya potensial perekonomian. Kedudukan air semakin lama semakin bergeser , pada mulanya air merupakan komoditi bebas, menjadi komoditi kurang bebas selanjutnya bahkan tidak bebas lagi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa air secara ekologis sebagai salah satu unsur yang menunjang siklus kehidupan organisme. Pertama kali sebelum adanya perusahaan IJU tidak terjadi pencemaran sebab sungai tersebut masih mempunyai daya dukung dan daya lenting yang baik, namun dengan kehadiran perusahaan tersebut daya dukung sungai tersebut menurun akibat pembuangan limbah dari pabrik tersebut maka terjadi pencemaran sehingga menyebabkan turunnya kualitas air dari sungai Asahan tersebut dan terdapatlah kenyataan yang dapat diketemukan pada sungai Asahan yaitu airnya menjadi kehitam-hitaman, bau dan menimbulkan gatal-gatal bagi masyarakat yang menggunakan padahal sungai tersebut merupakan satu-satu sungai yang amat penting artinya bagi masyarakat sekitarnya dan hal tersebut sempat meresahkan masyarakat dan dirasakan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk setempat.

Jebolnya danau buatan (lagoon) tanggal 9 agustus 1988 mengakibatkan beban pencemaran sungai asahan menjadi kian bertambah sehingga kian turunnya kualitas air di sungai asahan tersebut dengan sendirinya menambah beban pula pada masyarakat pengguna air sungai tersebut, banyak sekali penyakit-penyakit gatal yang diderita oleh warga, produksi hasil pertanian dan perikanan sebagian dari masyarakat mengalami penurunan.

Keresahan masyarakat dan ketidak puasan masyarakat dengan adanya masalah pencemaran yang dilakukan oleh PT. IJU tidak begitu diekspresikan secara terang-terangan melainkan hanya diwujudkan dengan keluhan-keluhan antar masyarakat sebagai respon awal adanya pencemaran.

Menurut Agus M Hardjana, konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang atau dua kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Perbuatan dapat mengganggu karena tidak mendukung, memudahkan, membantu kegiatan dan situasi hidup yang sedang berlangsung bahkan malah merugikan, merusak dan melumpukannya.. Oleh perbuatan yang mengganggu itu, satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik merasa terhambat,terhalangi, tak mungkin melaksanakan kegiatan dan melangsungkan hidup sebagaimana yang diinginkan, serta mencapai tujuan kegiatan dan hidupnya.

Dalam kasus PT IJU Vs. Masyarakat Desa Sosorladang konflik itu mempunyai dasar yang berakar obyektif yaitu tentang perbedaan dalam kepentingan yang berakar dari struktur masyarakat yang ada. Sengketa/konflik ini terjadi karena ada dua kepentingan terhadap penggunaan sungai , disatu sisi sungai digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepenyingan sehari-hari dan di sisi lain sungai digunakan oleh perusahaan sebagai tempat pembuangan limbah , dua kepentingan tersebut saling bertentangan dan masing-masing dapat saling menghambat, disini karena tindakan dari pada PT IJU yang ceroboh menyebabkan terhambatnya penduduk sekitar dalam melangsungkan kehidupan se hari-hari sebagaimana yang diinginkan karena adanya pencemaran tersebut.

Sacara garis besar dapat dikatakan bahwa perbedaan kepentingan itu terjadi merupakan dampak keputusan yaitu keputusan dari BKMD tentang berdirinya pabrik terhadap kepentingan masyarakat sekitar lokasi pabrik.

V. II. Akibat Konflik :

Respon masyarakat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan (karena mencemari) terakumulasi , dan pada saat kejadian meledaknya tanki yang berisi chlorine menambah keresahan masyarakat sebab masalah pencemaran sungai belum teratasi ditambah lagi masalah peledakan gas yang membuat ketakutan dari warga karena warga mempunyai persepsi jang-jangan kejadian tersebut seperti kejadian di chernobil yang merenggut banyak

nyawa sehingga sebagian dari penduduk mengungsi . Ketakutan dan ketidakpuasan penduduk terhadap ulah perusahaan akhirnya memuncak dan tidak terbendung lagi sehingga akhirnya masyarakat mengamuk dengan merusak perumahan milik perumahan para karyawannya. Jadi sebenarnya amukan masa itu terjadi karena adanya persepsi yang salah sehingga menyebabkan terjadinya distorsi dan juga amukan tersebut merupakan manifestasi ketakutan dan ketidakpuasan masyarakat dengan adanya kehadiran perusahaan yang tidak menghiraukan masalah lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. sehingga timbul konflik, dimana gejala adanya konflik ditentukan oleh tanggapan orang yang terlibat terhadap konflik yaitu sikap reaktif terhadap konflik dalam hal ini berwujud tindakan yang destruktif yaitu pengamukan masyarakat

VI. Strategi penyelesaian sengketa para pihak :

Strategi yang digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa antara PT IJU dan Masyarakat sekitarnya yaitu dengan intervensi dari pihak ke tiga, intervensi tersebut ada dua macam yaitu pertama dengan cara pendekatan fasilitasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dan yang kedua dengan cara pendekatan tinjauan administrasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui ajudikasi (penyelesaian secara hukum)

VI.1. Pendekatan Fasilitasi :

Pendekatan secara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan dengan campur tangan pihak ke tiga yaitu dengan mediasi dimana Menteri Negara Lingkungan Hidup bertindak sebagai mediatornya. tindakan MENLH tersebut sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat agar pemerintah menutup PT IJU karena telah berkali-kali menimbulkan masalah lingkungan Dalam mediasi membawa pihak ke tiga netral ke dalam segi substantif dari sengketa, melibatkan antara lain :

- bertemu dengan tiap pihak tersendiri untuk membahas masalah yang menjadi sengketa.

- membawa pesan bolak-balik antar pihak.
- memberi kesan pada pihak-pihak betapa berbeda pendapat mereka dan pilihan-pilihan yang dapat membawa mereka berdekatan.
- mengusulkan penyelesaian potensial.

Sebagai mediator Menteri Negara Lingkungan Hidup telah bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai mediator yaitu dengan mengusulkan penyelesaian secara potensial yaitu dengan memerintahkan pada pihak PT Indorayon Inti Utama untuk melakukan audit lingkungan meliputi audit terhadap bahan baku, proses produksi dan pengelolaan limbah yang kesemuanya di lihat apakah sudah sesuai dengan standart baku mutu lingkungan dan hasilnya kelak akan di umumkan pada masyarakat secara umum jadi fungsi audit lingkungan tersebut sebagai pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan proyek.

Sebagai langkah lebih lanjut Menteri Negara Lingkungan Hidup memerintahkan pula selama menunggu hasil audit perusahaan diperbolehkan hanya memproduksi 50 % dari produksi biasanya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi limbah yang timbul.

Dengan melihat fungsi dari MENLH sebagai mediator kenyataan sebagaimana terpapar di atas sebenarnya tindakan MENLH melebihi kapasitasnya sebagai mediator sebab telah menjatuhkan 2 (dua) sanksi , yang pertama sanksi administratif yaitu menyaratkan audit lingkungan sebagai suatu keharusan padahal audit lingkungan yang sebenarnya bersifat sukarela, dan yang ke dua sanksi ekonomi yaitu mengharuskan pihak perusahaan berproduksi 50 % dari kapasitas normal produksinya.

VI.2. Pendekatan tinjauan administratif :

Pendekatan yang ke dua dalam penyelesaian sengketa kasus PT IIU dan masyarakat sekitarnya dilakukan melalui ajudikasi terutama pada masalah perusakan dan penganiayaan terhadap petugas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap rumah karyawan PT IIU pada saat meledaknya tabung Clhorine dan masalah ganti rugi terhadap sawah penuduk yang terkena pencemaran.

Pendekatan ini berfokus pada interpretasi hak individu dan organisasi secara hukum.

Pada masalah pengrusakan dan penganiayaan secara hukum tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam pidana menurut KUHP, oleh karena itu Kejaksaan Negeri Tarutung menuntut beberapa orang yang dianggap sebagai terdakwa antara lain : Sabar Manurung, Bonar Butarbutar, Sudin Panjaitan dan Daniel Napitupulu (masing-masing sebagai terdakwa perkara pengrusakan rumah karyawan) , Maninggar Hutapea (sebagai terdakwa perkara pengrusakan mess, pintu kantor dan mobil) serta Alboin Siagian (sebagai terdakwa perkara penganiayaan terhadap petugas). Penuntutan dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri Tarutung.

Oleh sebab Jaksa tidak dapat menghadirkan para terdakwa dengan alasan yang kurang jelas , padahal terdakwa semuanya tinggal di wilayah hukum kejaksaan Tarutung , maka hakim akhirnya menggugurkan perkara tersebut. Putusan pengguguran tersebut terbilang langka dalam dunia peradilan. Biasanya untuk kepastian hukum, tanpa hadirnya terdakwa-misalnya karena lari-perkaranya dilanjutkan secara in absentia.

Dalam kasus tersebut seandainya toh tetap diadili jaksa akan sulit membuktikan secara hukum perbuatan pengrusakan tersebut oleh terdakwa, sementara siapapun tahu bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh massa sehingga secara hukum dakwaan jaksa tersebut lemah yang pada gilirannya dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan bersifat nebis en idem yaitu tidak dapat melakukan tuntutan kembali terhadap kasus yang sama.

Pada masalah ganti rugi penduduk yang bernama Dolog Marpaung mendapatkan ganti rugi uang karena tanah sawahnya seluas 1600 hektar mati akibat tercemar limbah pabrik, namun pada sisi lain terdapat penduduk yang menderita kerugian akibat ikan masnya mati karena terkena limbah pabrik tidak diberikan ganti rugi, hal ini akan menambah ketidaksimpatian masyarakat terhadap sikap PT IJU.

VI. Potensi.

VI. 1. Faktor Pembatas

Dalam penyelesaian masalah sengketa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan konflik, faktor tersebut sebagai faktor pembatas dan dapat menghambat penyelesaian konflik secara maksimal.

Menurut N H T. Siahaan terdapat pola-pola keinginan yang dapat mendominasi timbulnya masalah lingkungan. Pola-pola keinginan ini didasarkan pada potensialitasnya untuk mempengaruhi keseimbangan tata ekologi, pola tersebut antara lain; a) pola individual b) pola politik pembangunan dan selanjutnya dikatakan bahwa setiap sosok manusia memiliki potensi-potensi memberikan dampak lingkungan yang bersumber dari keinginan. Perbuatan-perbuatan seseorang yang cenderung mempengaruhi lingkungan bisa terjadi dalam hal-hal, baik karena ketiadaan sarana-sarana penunjang dan pengontrol maupun karena secara sengaja melanggar aturan-aturan yang ada atau tidak memperdulikan norma-norma yang ditentukan. (NHT. Siahaan, 1986).

Berdasarkan pendapat NHT Siahaan tersebut di atas maka dapat dianalogikan bahwa pola-pola keinginan tersebut sebagai faktor-faktor pembatas, faktor pembatas tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor pembatas internal (yang berasal dari diri pihak yang bersengketa) dan faktor pembatas eksternal (yang berasal dari luar diri pihak yang bersengketa)

VI. 1. 1. faktor pembatas internal.

Faktor pembatas internal biasanya berasal dari dalam diri pihak yang bersengketa, faktor tersebut dapat mempengaruhi terhambatnya pengelolaan sengketa, faktor tersebut antara lain;

1. *Faktor Egoisme*. Pola keinginan yang kurang kendali kerap kali terdorong terdorong oleh faktor yang selalu mementingkan diri sendiri (Egoisme). Egoisme ini dapat kita lihat pada pihak

perusahaan ,dimana tindakan pihak terlihat ceroboh dan kurang memperdulikan lingkungan sekitarnya seperti ; membuang limbah dan menebang pohon pinus seenaknya sehingga menimbulkan masalah lingkungan seperti yang telah diuraikan di atas.

2. *faktor perbedaan persepsi.* Perbedaan persepsi ini telah membawa akibat yang lebih jauh sehingga menimbulkan distorsi ,yaitu dapat dilihat pada saat meletusnya gas chlorine, dimana masyarakat mengamuk akibat persepsi yang salah terhadap gas tersebut, persepsi yang salah tersebut timbul karena pengetahuan dari masyarakat yang terbatas.

VI. I. 2. faktor pembatas eksternal

Jadi dapat dikatakan yang mempengaruhi pola individual ini tergolong dalam faktor-faktor (faktor eksternal) berupa :

1. *Faktor ketiadaan perangkat-perangkat norma yang mengatur interaksi-interaksi individu pada lingkungannya;* faktor tersebut menyebabkan tindakan dari perusahaan pada awal produksinya membuang begitu saja limbah pabriknya ke sungai Asahan dan melakukan penebangan pohon dengan bebas pohon-pohon pinus tanpa kriteria-kriteria tertentu, hingga karenanya debit air berkurang menggerakkan Turbin PLTA Asahan. Ini terjadi karena ketiadaan peraturan-peraturan yang melindungi nasib lingkungan disekitar wilayah tersebut.
2. *Faktor ketiadaan sarana-sarana pembinaan;* Seseorang cenderung melakukan suatu yang tidak baik pada tata lingkungannya karena tiada alternatif lain yang memungkinkan ia bberbuat wajar pada lingkungannya.Ketiadaan sarana pembuangan limbah pada Pabrik yang dimiliki PT IJU tersebut terlihat pada awal mulanya dan hal tersebut merupakan faktor awal terjadinya konflik, ketiadaan sarana tersebut disebabkan karena faktor egoisme dari perusahaan dan karena faktor orientasi perusahaan

mata keuntungan se mata-mata (profit oriented) sehingga mengabaikan masalah lingkungan dan pada akhirnya tindakan tersebut merupakan penyebab terjadinya konflik atau sengketa.

3. **Faktor Pengawasan dan Penegakan Hukum.** Faktor pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) yang konsekuen sangat banyak artinya dalam usaha mempertahankan konsevasi lingkungan. Benturan-benturan dampak dan interaksi yang berlebihan pada lingkungan dapat dicegah melalui sistim pengawasan dan penegakan hukum. Tetapi sebaliknya, faktor kontrol yang lemah dan sistem enforcement yang tidak tegas akan saja menjadi peluang bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungannya sekehendaknya. (NHT. Siahaan, 1986).Faktor pengawasan dari pihak pemda terlihat lemah dalam memantau pembuangan limbah PT . IJU tersebut dan ketidak tegasan dalam penegakan hukum lingkungan juga terlihat kurang tegas seperti tidak semua masyarakat yang terkena dampak diganti rugi dan terlihat pula pada pemberian ganti rugi yang terlalu minim pada tanah penduduk yang terkena pembebasan proyek.
4. **Faktor Pola Politik Pembangunan;** Politik pembangunan dimaksudkan dalam hubungan ini sebagai sistem-sistem yang dilakukan oleh suatu negara untuk memajukan pembangunan negaranya dalam berbagai aspek kebutuhan, oleh karena itu pembangunan di bidang industri merupakan salah satu perwujudan dari usaha pemerintah untuk memajukan pembangunan, maka sebagai konsekwensinya lahirlah deregulasi dibidang perindustrian yang memungkinkan penambahan bidang industri baik kwanntitas maupun kualitasnya yang pada akhirnya tidak dapat kita hindari terjadinya dampak lingkungan yang merupakan pemicu terjadinya konflik lingkungan, demikian pula bila kita lihat pada kasus PT . IJU konflik itu terjadio tidak terlepas dari pada perijinan berdirinya

perusahaan tersebut dan kemauan pemerintah (political will) pada periode selanjutnya seperti adanya perluasan ijin HPH yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan.

VI. II. Metode ADR yang layak.

Konflik /sengketa yang terjadi antara PT .IIU dengan masyarakat di sekitar wilayah pabrik tersebut merupakan sengketa lingkungan yang berawal dari kecerobohan pihak pengusaha sehingga menimbulkan pencemaran baik mengenai pencemaran air maupun pencemaran udara. Konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang berbeda mengenai penggunaan DAS Asahan , disatu pihak sungai Asahan digunakan oleh penduduk untuk menunjang kehidupan sehari-hari dilain pihak digunakan oleh pengusaha untuk membuang limbah sehingga menurunkan kualitas sehingga menuruni pula fungsi peruntukannya dan hal tersebut mengganggu kehidupan masyarakat. Konflik tersebut juga dapat dikatakan sebagai konflik sosial emosional , hal tersebut dapat kita lihat pada kejadian mengancamnya masyarakat yang berakhir dengan perusakan dan penganiayaan yang merupakan perwujudan dari emosi masyarakat.

Untuk mengatasi konflik tersebut diperlukan strategi pengelolaan konflik yang dapat memperoleh hasil yang maksimal, strategi tersebut dilakukan dengan cara antara lain ; masing-masing pihak harus saling menghayati, dilakukan komunikasi terbuka kemudian melakukan perundingan sehingga dapat dicapai kompromi.

Untuk mencapai hasil yang maksimal perundingan tersebut dapat melibatkan pihak ke tiga yang bertindak sebagai perantara (mediator), pihak perantara dapat terdiri dari beberapa pihak, antara lain : pihak yang menyuarakan kepentingan masyarakat yaitu LSM , pihak yang menyuarakan kepentingan perusahaan yaitu wakil dari perusahaan, pihak yang menyuarakan kepentingan pemerintah yaitu Departement

perindustrian dan pihak yang netral yaitu menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam penyelesaian sengketa tersebut sebanyak mungkin melibatkan banyak pihak dengan maksud agar dicapai suatu penyelesaian sengketa yang maksimal dan konstruktif yaitu berusaha agar para pihak yang terlibat dalam konflik puas atas hasil yang dicapai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan negosiasi berprinsip yakni proses penyelesaian masalah dengan mana para pihak mencari-cari hal-hal untuk dipertukarkan yang dapat diintegrasikan ke dalam kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Langkah-langkah dalam pengelolaan konflik dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pra Negosiasi :

- Memulai proses dengan mempertemukan kedua belah pihak.
- Memilih strategi penyelesaian sengketa
- Merancang protokol.
- Menentukan Agenda.

2. Negosiasi :

- Menemukan fakta bersama-sama
- Menemukan pilihan demi manfaat bersama .
- Meraup persetujuan bersama.
- Melakukan persetujuan tertulis.
- Ratifikasi.

3. Pasca Negosiasi :

- Monitoring
- Enforcement .

Saran penyelesaian penyelesaian konflik dalam penyelesaian konflik antara PT. IJU dengan masyarakat Desa Sosorladang :

Oleh karena sebab terjadinya konflik berasal dari masalah lingkungan yaitu masalah pencemaran air dan udara yang dilakukan oleh

PT. IJU maka untuk menyelesaikannya hendaknya dengan menghilangkan atau mengeliminir sumber konflik tersebut yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan audit lingkungan tetap dilaksanakan oleh pihak PT.IJU dan hasilnya di umumkan kepada masyarakat.
2. Pengadaan dan perbaikan terhadap semua Unit Pengelolaan Limbah.
3. Meningkatkan ketrampilan karyawan dalam mengatasi pencemaran.
4. Memperbaiki Prasarana jalan masuk yang telah rusak akibat kegiatan dari pada pabrik dengan koordinasi Dinas Pekerjaan umum setempat.
5. Peningkatan koordinasi antar sektor dalam menangani masalah pencemaran lingkungan.
6. Pemberian penerangan/ penyuluhan masalah lingkungan.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Phillip L Hunsaker dan Anthony J. Alessandra, *Teknik Pendampingan dalam Memecahkan Masalah*, Kanisius, 1986.
2. W.F.G. Masten broek, *Penanganan konflik dan Pertumbuhan Organisasi*, UI Press, 1986.
3. Chandra I. Robby, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-hari*, Kanisius 1992.
4. Hardjana M. Agus, *Konflik Ditempat Kerja*, Kanisius 1984.
5. Rustamadji, *Catatan Kuliah Pendugaan dan Pengelolaan Konflik*. 1995.
6. Fardiaz Srikandi, *Polusi Air dan Udara*, Kanisius, 1992.
7. Siahaan N.T.H., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, 1986.
8. Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, 1982.
9. Sarwono Wirawan Sarlito, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, 1992.
10. Hardjasoemantri koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Gajahmada Press, 1991.
11. Fandeli Chafid, *Analisis mengenai dampak lingkungan prinsip dasar dan pemaparanannya dalam pembangunan*, liberty, 1992.
12. Soemarwoto otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1994
13. -----, *Indonesia Dalam Kancan isu Lingkungan Global*, Gramedia, 1991.
14. Sugiharto, *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*, UI, 1987.
15. Nurhuda Arief M dan Sudharsono B Nursyam, *Aspek Hukum Penyelesaian masalah Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup*, Satya Wacana, 1990.
16. D Soedjono, *Pokok-Pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, 1977.
17. Soemitro Hanitijo Ronny, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, 1980.